



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Islam berorientasi terhadap keseimbangan dunia maupun akhirat, Islam juga memelihara dan mengajarkan antara keseimbangan dunia maupun akhirat, seperti yang telah Allah SWT. tegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah SWT.<sup>1</sup> Manusia akan bisa memantapkan pilihannya serta mempertanggung-jawabkan atas apa yang telah dilakukannya di dunia yang fana dan juga bertanggung-jawab untuk akhirat.

Pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap dan sempurna adalah Islam.<sup>2</sup> Islam telah mengatur berbagai segi aspek kehidupan, termasuk keadilan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa ruang lingkup keadilan sangatlah luas. Di Indonesia sangat kuat kaitannya dengan keadilan karena pada sila yang kelima telah di haruskan untuk menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalam al-Quran secara rinci di jelaskan sejumlah ayat yang berisi petunjuk serta pedoman bagi manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Di

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 12

<sup>2</sup>Sayyid Quthub, *Fii at-Taarikh, Fikrotun Waminhajun*, Jakarta: Yayasan Al-Amiin, hlm. 16

antara ayat tersebut ialah mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi serta tentang prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, yakni prinsip-prinsip musyawarah, taat kepada pemimpin, keadilan, hak yang sama dan kebebasan dalam beragama.

Keadilan ialah makna yang dipakai terhadap kata *al-Qisth* yang berarti jalan tengah (seimbang dan tidak berat ke kiri atau ke kanan). “Menjadi saksi karena Allah,” berarti berani mengatakan kebenaran yaitu dengan memberi *kesaksian yang benar dan jujur. Karena keadilan dan kebenaran adalah dua makna dari maksud yang satu (sama). Berani menegakkan keadilan, walau pun merugikan diri sendiri ialah satu puncak dari segala keberanian.*<sup>3</sup>

Keadilan kemanusiaan yang di dalamnya meliputi berbagai segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia ialah keadilan sosial Islam.<sup>4</sup> Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan pada tiga asas yaitu, kebebasan jiwa yang mutlak, sempurnanya persamaan kemanusiaan serta kekuatan jaminan sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT. pada ayat berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat*

<sup>3</sup>Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, hlm. 1467

<sup>4</sup>Sayyid Quthb, *Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial*, Bandung: Putaka, 1983, hlm. 148.

*kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl: 90)*

Pada ayat di atas terma *al-‘adl* lebih didahulukan dari pada terma *al-ihsan*, Zamakhsyari berpendapat bahwa penyebab didahulukannya terma *al-‘adl* daripada *al-ihsan* adalah karena berlaku adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat ihsan hukumnya adalah sunnah.<sup>5</sup>

Di sisi lain Imam Syafi’i menyatakan bahwa adil ialah orang yang shalih dan orang yang tidak fasiq. Menurut Kuzari adil harus memenuhi empat syarat :<sup>6</sup>

1. Menjaga perbuatan yang taat (amalan sholih) dan menjauh dari perbuatan maksiat (dusta).
2. Tidak melakukan dosa ringan
3. Tidak mengerjakan hal yang dapat merusak *murū’ah* (kesopanan).
4. Tidak berpegang teguh pada suatu hal yang tidak diterima oleh dasar *syara’*.

Keadilan dan bersikap adil, harus diterapkan diseluruh aspek termasuk kedalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara. Semua pihak terkait, baik hakim, jaksa dan saksi dituntut untuk bersikap adil.

Melalui kesaksian peran pembuktian menjadi penting karena hampir di

---

<sup>5</sup>Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa ‘Uyun al- Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*, juz 3, Beirut: Dar al-Ma’arif, 2009, hlm. 391

<sup>6</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 52

setiap proses pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian. Kesaksian ini digunakan untuk memberi kekuatan pada bukti yang dikemukakan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dalam persidangan. Menjadi saksi yang jujur dan adil berarti memberi kesaksian dengan benar dan tidak menyimpang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadi lah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabat mu. Jika dia (yang terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari suatu kebenaran. Dan jika kamu memutarbalik kan (kata-kata) atau tidak ingin menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa’: 135)*

Terma al-Qisth diulang sebanyak 15 kali dalam 13 ayat, sedangkan terma al-‘Adl yang juga berarti adil, diulang sebanyak 13 kali dalam 11 ayat. Pada ayat di atas Ibnu Katsir berpendapat bahwa al-Qisth (berlaku adil) dengan memberi kesaksian yang benar adalah lebih dekat dengan takwa,<sup>7</sup> sedangkan Hamka berpendapat bahwa menegakkan keadilan merupakan satu puncak dari segala keberanian. Dan hubungannya dengan dengan saksi karena menjadi saksi karena Allah SWT. adalah berani menegakkan kebenaran, sebab keadilan dan kebenaran merupakan dua arti dari maksud yang satu. Sesutau disebut adil

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Arriyadh: Dar at-Tayyibah, 1997, hlm. 427-427

karena benar dan sesuatu disebut benar karena adil.<sup>8</sup>

Selain al-Qur'an, persoalan saksi juga banyak disinggung oleh Rasulullah, seperti yang disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” (HR. Muslim).<sup>9</sup>*

Para *fuqoha*’ berbeda pendapat terkait saksi, pada umumnya menetapkan beberapa kriteria tertentu agar dapat menjadi saksi dalam persidangan. Di antaranya terkait jenis kelamin, jumlah saksi serta hubungannya dengan tempat dan kejadian tindak pidana. Pada konteks ini keberadaan saksi menjadi penting terutama yang berkaitan dengan adil atau tidaknya saksi yang digunakan. Terkait hal ini muncul persoalan lain apakah kesaksian nonmuslim dapat digunakan sebagai bukti pada permasalahan tindak pidana.

Menurut Wahbah Zuhaili kesaksian merupakan pemberitahuan atau suatu pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan. Cara yang umum dan yang lazim adalah

---

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, hlm. 1468

<sup>9</sup><https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691>. *Hadis Kesaksian*. 2022

penggunaan saksi sebagai alat bukti suatu *jarimah*. Menurut pendapat lain yang dimaksud dengan kesaksian adalah keterangan dan penjelasan orang yang bisa dipercayai di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>10</sup>

Kejujuran dan *i'tikad* baik saksi dalam memberikan sebuah keterangan di harapkan dapat menjadi pencerahan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya perbuatan tindak pidana tersebut terjadi. Dengan demikian agar keadilan dan kebenaran dapat terlaksana sebagaimana mestinya dalam penegakkan hukum adalah dengan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Ibn Rusyd menuturkan terdapat lima sifat yang harus dipegang seorang saksi dalam memberikan kesaksian pada seseorang, yakni, Islam, adil, dewasa, merdeka atau bukan budak, dan mempunyai *i'tikad* baik dalam memberikan kesaksian, lima sifat ini merupakan sifat umum yang minimal harus dipenuhi oleh saksi.<sup>11</sup>

Adapun jika seorang muslim yang melakukan kejahatan maka nonmuslim tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian terhadapnya. Hal ini dikarenakan nonmuslim tidak memiliki kekuasaan atas muslim. Masalah kesaksian pada dasarnya merupakan masalah kekuasaan, maka kesaksian nonmuslim pada tindak pidana orang muslim tidak diperbolehkan, kecuali

---

<sup>10</sup>Roihan A. Rasyd, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, t.th, hlm. 156

<sup>11</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahiid*, Dar al-Kutb al-Islami, t.th, hlm. 346.

dalam keadaan yang darurat.<sup>12</sup>

Sementara itu Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa jika non-muslim memberi kesaksian dengan benar dan tidak ada kedustaan atas apa yang mereka saksikan, maka hakim wajib memberi hukuman sesuai kesaksian tersebut untuk menegakkan kebenaran. Pemberian hukum berdasarkan apa yang dipersaksikan, lebih kuat dari pada penolakan sumpah ataupun sumpah itu sendiri.<sup>13</sup> Oleh karena itu, jika kesaksian non-muslim kuat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang pasti maka hakim dapat memutuskan perkara sesuai bukti tersebut. Hakim juga dapat menjatuhkan sanksi hukum berdasarkan kesaksian dari non-muslim jika persaksian itu kuat dan benar.<sup>14</sup> Bahkan Mahmud Syaltut menyebut bahwa kedudukan antara saksi non-muslim dan muslim adalah sama dalam hal jumlah dan kuatnya kualitas persaksian.<sup>15</sup>

Pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan non-muslim memberi kesaksian terhadap muslim dalam tindak *jarimah* sangat bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa non-muslim yang bersaksi atas orang muslim maka kesaksian itu tertolak.<sup>16</sup> Disisi

---

<sup>12</sup>Muhamad Salam Madzkur, *Al-Qada fii Al-Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990, hlm. 104.

<sup>13</sup>Mahmud Syaltut dan Ali as-Syayis, *Muqaaronoh al-Mazaahib fil Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 264.

<sup>14</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al-Kalam, 1966, hlm. 249.

<sup>15</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah ...*, hlm. 249

<sup>16</sup>Wahbah Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1989, hlm. 563.



lain para *fuqaha'* dalam kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali membolehkan seorang non-muslim menjadi saksi terhadap muslim, namun hanya terbatas dalam hal wasiat dalam perjalanan saja.<sup>17</sup> Seiring berjalannya waktu dan perubahan hukum karena kemajemukan masyarakat saat ini tidak ada lagi syarat yang mengaitkan agama dalam hal persaksian.

Beranjak dari wacana di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan cara mengeksplor dan mengkomparatifkan pemahaman dua mufassir tentang keadilan saksi yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 135, yakni kitab tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir al-Azhar karangan Buya Hamka.

Hal ini dikarenakan kedua mufassir tersebut sangat konsen dalam penafsirannya tentang keadilan dalam memberikan persaksian, karena dua mufassir ini berbeda generasi, tempat, situasi dan kondisi sehingga sangat besar kemungkinan pemikiran keduanya terhadap keadilan atau persaksian juga memiliki corak yang berbeda. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini serta mengangkat judul “Keadilan Perspektif Ibnu Katsir dan Buya Hamka (Studi Tafsir Muqarin terhadap QS. an-Nisa' ayat 135)”

## B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Banyak ayat-ayat yang membahas tentang keadilan dalam al-Quran,

---

<sup>17</sup>Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 116.

misalnya yang terdapat pada Qs. al-Maidah ayat 8, Qs. an-Nisa' ayat 135, Qs. al- A'raf ayat 29, Qs. al-Anbiya' ayat 47, dan masih banyak ayat lainnya. Namun pada penelitian ini, penulis memberi batasan masalah mengenai pembahasan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah tersebut ialah keadilan dalam memberikan persaksian, dan ayat yang akan menjadi rujukan ialah Qs. an-Nisa' ayat 135. Dimana dalam ayat tersebut menjelaskan perintah untuk berbuat adil dalam memberi kesaksian.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran tentang keadilan dalam persaksian menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap QS. an-Nisa' ayat 135 ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait keadilan saksi ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan merumuskan tentang Keadilan dalam Persaksian menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka terhadap QS. An-Nisaa' ayat 135
- b. Mengetahui dan merumuskan tentang Perbedaan dan Persamaan antara Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait keadilan saksi

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, khusus nya ilmu-ilmu tafsir serta pemikiran-pemikiran keislaman di Indonesia.
- b. Dapat menambah khazanah studi al-Quran khususnya yang berkaitan dengan keadilan perspektif Ibnu Katsir dan Buya Hamka
- c. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan di UIN Raden Fatah Palembang dalam bidang keilmuan Ilmu al-Quran dan Tafsir dan juga informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- d. Hasil dari penelitian ini kelak diharapkan sedikit banyak dapat berguna dan dapat memudahkan pemahaman serta memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang saksi yang adil.

#### D. Kajian Pustaka

Penulis telah mencari dan menelusuri buku, skripsi tentang membahas ini, ada beberapa skripsi yang ditemui namun memiliki tekanan yang berbeda. Adapun di antara skripsi yang ditemui adalah sebagai berikut:

Siti Abidatur Rosidah, dengan judul skripsi “*Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang ketentuan Islam bahwa adil adalah salah satu syarat menjadi saksi. Pendapat hakim terhadap sifat adil yang harus dimiliki

saksi untuk dapat memberi kesaksiannya di depan sidang pengadilan. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang saksi agar dapat dikatakan memiliki sifat adil secara garis besar harus menjauhi dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil, selalu melakukan shalat fardhu dan sunah rawatib nya, tidak meninggalkan shalat witr, menjauh dari hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Siti Ilmi Latifah, dengan judul skripsi “*Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)*”. Skripsi ini lebih fokus pada penentuan saksi pada pernikahan di KUA Baturraden yang dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah. Pihak KUA akan memverifikasi pengajuan saksi itu. Landasan Hukum Islam atau fiqih yang digunakan KUA Baturraden dalam penentuan saksi nikah adalah pandangan Imam as-Syafi’i dimana orang yang bisa ditunjuk menjadi saksi adalah laki-laki Muslim, merdeka, serta adil.<sup>19</sup>

Salma Dhia Syafitri, dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan*”. Pada skripsi ini penulis memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi’i

---

<sup>18</sup> Siti Abidatur Rosidah, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010, hlm. 75

<sup>19</sup> Siti Ilmi Latifah, *Penentuan Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 56

sebagai tokoh dari empat Imam Mazhab untuk memperoleh pemahaman makna dan kriteria saksi. Menurut mereka saksi yang adil adalah orang yang tidak fasiq. Oleh karena itu, pada pernikahan yang menjadi tolak ukur untuk penetapan menjadi saksi ialah orang yang adil bukan orang yang *fasiq* (tidak melakukan dosa kecil ataupun besar).<sup>20</sup>

M. Abdul Basith, dengan judul skripsi “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*”. Pada pada skripsi ini dipaparkan kriteria sifat adil terhadap saksi dalam pernikahan dalam pandangan empat imam mazhab. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa yang berhak menjadi saksi bukan hanya orang yang adil namun orang fasiq pun bisa menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Mazhab Maliki juga tidak menerangkan tentang di haruskannya sifat adil dalam pernikahan, karena mazhab Maliki ini juga tidak mewajibkan adanya saksi dalam akad. Sedangkan mazhab as-Syafi’i dan Hambali mengharuskan sifat adil untuk menjadi saksi, yakni orang yang salih, orang yang menghindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan dosa kecil ataupun besar, serta dapat menjaga *muru’ah* (kesopanan).<sup>21</sup>

Berdasarkan penelusuran dari empat referensi atau empat penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka posisi penelitian ini lebih fokus pada persoalan

---

<sup>20</sup>Salma Dhia Syafitri, *Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 60

<sup>21</sup>M. Abdul Basith, *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*, IAIN Palangka Raya, 2016, hlm. 88

penafsiran, meski terkait dengan persoalan hukum akan tetapi disini titik tekannya terdapat pada penafsiran dua mufassir terhadap saksi yang adil.

#### E. Kerangka Teori

Pada kesempatan ini akan membahas tentang tafsir *muqaran*. Kata tafsir *muqaran* terdiri dari dua kalimat, yaitu tafsir dan *muqaran*. Tafsir secara bahasa dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang artinya menerangkan.<sup>22</sup> Dalam lisan al-Arab dinyatakan kata *al-Fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *at-tafsir* berarti menyingkap maksud suatu lafaz yang *musykil*.<sup>23</sup>

Sedangkan secara terminologi banyak definisi yang diungkapkan ulama tafsir. Walaupun redaksinya berbeda namun substansinya sama.<sup>24</sup> Dalam hal ini Tafsir menurut Abu Hayyan adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Quran, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya, baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafaz yang melengkapinya.<sup>25</sup>

Sedangkan kata *muqarran* menurut bahasa Arab berasal dari kata

---

<sup>22</sup>A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997, hlm. 1055

<sup>23</sup>Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 407-408

<sup>24</sup>Rusydi AM, *Ulum al-Quran II*, Padang: Yasyasan Azka, 2004, Cet.I, hlm. 87

<sup>25</sup>Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran ...*, hlm. 409

*qaarana-yuqaarinu-muqaranah* yang berarti perbandingan<sup>26</sup> (komparatif), menggandengkan atau menyatukan. Sementara itu menurut istilah, tafsir *muqaran* adalah tafsir yang membandingkan antara ayat dan ayat atau antara ayat dan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi.<sup>27</sup>

Tafsir *muqaran* juga dikenal sebagai salah satu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang ditulis dan yang dikemukakan oleh para mufasir. Seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Quran, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai suatu ayat melalui kitab-kitab tafsir mereka serta metode yang digunakan, baik mufasir dikalangan sahabat, tabi'in, maupun mufasir sesudahnya.

Menurut M. Quraish Shihab tafsir *muqaran* adalah membandingkan ayat-ayat al-Quran satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat al-Quran dengan hadis nabi Muhammad SAW yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran

---

<sup>26</sup>A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia ...*, hlm. 1114

<sup>27</sup>Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet, I, hlm. 122

al-Quran.<sup>28</sup>

Sementara itu, menurut Abd al-Hayy al-Farmawiy, yang dimaksud dengan tafsir *muqaran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Di sini seorang penafsir menghimpun sejumlah ayat al-Quran, kemudian mengkaji dan meneliti sejumlah penafsiran mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, baik penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf*, atau *tafsir bi al-Ma'tsur* maupun al-Tafsir *bi ar-Ra'yi*.<sup>29</sup>

Secara global ruang lingkup pembahasan tafsir *muqaran* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>30</sup>

#### 1. Perbandingan ayat al-Quran dengan ayat lain

Melalui metode ini, seorang mufasir berupaya membandingkan satu ayat al-Quran dengan ayat lain, baik pemakaian *mufradat*, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Perlu juga diingat adalah bahwa objek kajian tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat al-Quran, bukan dalam bidang pertentangan makna.

Hal ini disebabkan sebab pertentangan makna di antara ayat-ayat al-Quran

---

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 118

<sup>29</sup>Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul asli *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, hlm. 30

<sup>30</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 82



dibahas dalam ilmu *al-naskh wa al-mansukh*. Dalam menerapkan metode tafsir *muqaran* ada beberapa langkah sistematis yang dapat dilakukan sesuai dengan objek perbandingan, yaitu:

a. Menginventarisasi ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan masalah. Langkah ini dapat dilakukan dengan meneliti langsung ke dalam teks-teks al-Quran. Di samping itu mufasir mungkin bisa murujuk kepada kitab-kitab seperti *Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Quran* Fath al-Rahman, Ensiklopedi al-Quran dan lain-lain.

b. Mengklasifikasikan ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi atau kesamaan masalah. Pada tahapan kedua ini mufasir melakukan pengelompokan mana ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi dalam kasus yang berbeda atau yang memiliki kesamaan masalah, kasus atau redaksi yang berbeda, atau hanya dari perbedaan aspek susunannya (*uslub*) saja. Tahapan ini juga dapat dibantu dengan melacak sebab-sebab diturunkan ayat atau meneliti korelasi (*munasabah*) ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, atau dengan mencari tema dan konteks umum ayat itu.

c. Membandingkan dan menganalisa ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda, atau kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda dan ayat yang memiliki perbedaan dari segi susunannya saja.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran ...*, hlm. 83

## 2. Perbandingan ayat-ayat al-Quran dengan hadis

Dalam hal ini, mufasir membandingkan ayat-ayat al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang terkesan bertentangan. Mufasir berupaya menemukan kompromi antara keduanya. Maka langkah pertama adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan al-Quran. Hadis yang diperbandingkan haruslah hadis *shahih*, sebab hadis *dha'if* tidak dapat diperbandingkan dengan ayat al-Quran. Disamping nilai otensitasnya rendah, hadis *dhaif* justru semakin tertolak, karena bertentangan dengan ayat al-Quran.

Nasharuddin Baidan mengemukakan ada tiga langkah yang ditempuh dalam membandingkan ayat-ayat al-Quran dengan hadis,<sup>32</sup> yaitu:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, baik ayat-ayat tersebut mempunyai kemiripan redaksi dengan ayat-ayat lain atau tidak.
- b. Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua teks ayat dan hadis itu.
- c. Memperbandingkan antara berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut.

## 3. Perbandingan penafsiran mufasir

Dengan menggunakan metode ini, mufasir berupaya membandingkan

---

<sup>32</sup>Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Quran ...*, hlm. 94-100

penafsiran ulama tafsir, baik ulama *salaf* maupun ulama *khalaf* dalam menafsirkan ayat al-Quran, baik yang bersifat *manqul* maupun yang bersifat *ra'yu*. Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, ditemukan adanya perbedaan diantara ulama tafsir. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan hasil ijtihad, wawasan, latar belakang sejarah, dan sudut pandang masing-masing.

Manfaat yang dapat diambil dari metode ini adalah mufasir berusaha meneliti, menggali, menemukan dan mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan itu apabila dimungkinkan, dan men-*tarjih* salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing<sup>33</sup> dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui kecenderungan para mufasir serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka berpendapat demikian, sehingga seseorang dapat terbahas dari berlaku *taklid* dalam menerima dan memahami tafsir.

Adapun metode yang digunakan dalam menerapkan metode perbandingan pendapat mufasir ini, sebagaimana dikemukakan oleh Nasharuddin Baidan yaitu:

- a. Menghimpun sejumlah ayat yang hendak dijadikan objek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya, mempunyai kemiripan atau tidak.
- b. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan

---

<sup>33</sup>Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 191

informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufasir, serta kecendrungan-kecendrungan dan aliran-aliran yang mereka anut.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang di pakai peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian yang digunakan sebagai acuan di sini adalah model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara dalam menemukan serta memahami fenomena atau kejadian yang ada sehingga dapat menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan perilaku serta pemikiran seorang manusia. Dengan menggunakan kualitatif diharapkan hasil penelitian akan mampu memberikan gambaran yang menghantarkan kepada pemahaman tentang keadilan menurut pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

Jenis penelitian ini merupakan library reasearch (kepustakaan).<sup>34</sup> Penelitian ini mengumpulkan data yang berasal dari hasil karya-karya akademisi terdahulu yang dihimpun dalam buku-buku serta arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Arsip-arsip tertulis tersebut berupa buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi serta jurnal. Untuk dapat memperoleh dan

---

<sup>34</sup>Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia 2015, hlm. 24-25

menjangkau sumber yang global maka dapat mengakses beberapa karya tulis melalui jaringan internet.<sup>35</sup> Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah tafsir *muqaran* dengan cara membandingkan dua hal, baik berupa ayat dengan ayat, ayat dengan hadis serta penafsiran dua mufassir yaitu Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka dalam kitab tafsir mereka.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data-data yang berasal dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah berupa informasi yang didapat langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder ialah informasi yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan penulis adalah kitab *tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir al-Azhar*. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, skripsi, majalah, jurnal dan artikel yang terkait dengan tema penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni mengumpulkan berbagai informasi atau referensi serta data-data yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, kitab tafsir, kitab hadis, jurnal, artikel, serta majalah.

## 4. Metode Analisis Data

---

<sup>35</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studii dan Penelitian Ilmu-Ilmu Usuluddiin*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 90.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara terlebih dahulu memaparkan data-data yang ada untuk kemudian di analisis serta mengambil kesimpulan dari data-data yang ada tersebut. Karena penelitian ini berkaitan dengan penafsiran dua mufassir, dengan menggunakan metode muqaran setelah penjelasan dan analisa dilakukan dengan membandingkan penafsiran atau pandangan kedua mufassir terhadap surah an-Nisa' ayat 135 yang isinya tentang anjuran untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kesaksian yang adil dan shahih karena Allah SWT. Metode ini dipilih karena peneliti ingin lebih menitikkan dan memfokuskan data dalam membandingkan ayat yang diteliti agar lebih mudah dan lebih terarah.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, maka dalam skripsi ini di bagi dalam lima bab yang mana masing-masing bab nya memuat beberapa sub bahasa, yakni:

Bab pertama, pendahuluan akan dimulai dengan menjelaskan latar belakang persoalan penelitian ini. Setelah itu akan dikemukakan rumusan masalah dan tujuan serta kegunaan penelitian. Selanjutnya akan menjelaskan kajian pustaka serta kerangka teori, dan yang terakhir akan dikemukakan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori akan membahas persoalan persaksian, pada bab ini akan diawali dengan menjelaskan pengertian saksi baik secara bahasa

maupun istilah, setelah itu akan menjelaskan tentang macam-macam alat bukti berdasarkan KUHAP, yang berisi keterangan saksi, keterangan ahli, hingga alat bukti keterangan terdakwa, dan yang terakhir akan mengemukakan tentang syarat-syarat menjadi saksi, yang berisi syarat formil dan materil.

Bab ketiga, metode penelitian akan membahas tentang Ibnu Katsir dan Buya Hamka serta kitab tafsirnya, pada bab ini akan diawali dengan menjelaskan tentang biografi Ibnu Katsir yang berisi latar belakang kehidupan Ibnu Katsir serta profil kitab tafsirnya, selanjutnya akan menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Buya Hamka serta kitab al-Azhar.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan akan membahas tentang keadilan perspektif Ibnu Katsir dan Hamka, bab ini akan diawali dengan menjelaskan tentang keadilan dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terhadap Qs. an-Nisa' ayat 135 serta mengemukakan perbedaan dan persamaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Hamka tentang keadilan saksi.

Bab kelima, penutup akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta mendeskripsikan pesan dan saran baik bagi penulis maupun pembaca.





## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI**

#### **A. Pengertian Saksi**

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>2</sup>

Sedangkan saksi menurut istilah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu al-Hamman, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hal dengan ucapan kesaksian di depan pengadilan.<sup>3</sup>

Beranjak dari pengertian saksi diatas terdapat beberapa pengertian lain yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang

---

<sup>1</sup>Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 825

<sup>2</sup>Redaksi Bhafana Publishing, *KUHAP*, t.tp. t.p. t.th. hlm. 179

<sup>3</sup>Ibnu Hamman, *Syarah Fath al-qadir*, Mesir: Musta Hadad. 1970, hlm. 41.

melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

2. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).<sup>4</sup>

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1. saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>5</sup>

Beranjak dari beberapa defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberi keterangan di depan pengadilan tentang suatu perkara atau tindak pidana yang dialami, dilihat dan didengar secara langsung,

---

<sup>4</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 235.

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

hal ini dilakukan guna memperlancar pemeriksaan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah.

## B. Kedudukan Saksi Dalam Hukum

Pada setiap hukum positif, hukum adat maupun hukum agama, keberadaan saksi menempati posisi tersendiri. Hal ini dikarenakan, saksi menjadi bukti kuat dan valid dalam persidangan kasus di pengadilan. Di Indonesia, berdasarkan KUHAP pasal 184 ayat (1). Alat bukti dalam persidangan ada 5, salah satunya adalah saksi. Berikut ini uraian dari kelima alat bukti tersebut:

### 1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>6</sup> Dari bunyi pada pasal tersebut dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi ialah keterangan dari orang (saksi), mengenai suatu peristiwa pidana dan yang didengar sendiri, dilihat sendiri serta dialami sendiri.<sup>7</sup>

### 2. Keterangan Ahli

---

<sup>6</sup>Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm. 238.

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 11.

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian Keterangan Ahli yang terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>8</sup>

### 3. Keterangan Bukti Surat

Surat menurut A. Pitlo yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.<sup>9</sup>

### 4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

<sup>9</sup>Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, t.tp. t.p. t.th. hlm. 97.

berdasarkan hati Nurani nya. <sup>10</sup>

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah pengakuan terdakwa, seperti terdapat unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakkui kesalahannya. Pengakuan yang mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang dilihat, diperbuat dan dialami oleh terdakwa. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa, dimana terdakwa terlihat seolah bersalah pada saat diperiksa. <sup>11</sup>

Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam

---

<sup>10</sup>Pasal 188 Ayat (3) KUHAP

<sup>11</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta, 1985, hlm.319

hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

### C. Jenis-Jenis Saksi

Para pakar hukum membagi saksi kepada beberapa jenis. Diantara jenis-jenis saksinya adalah:

#### 1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Saksi ini dikemukakan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

#### 2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa. Saksi ini ditegaskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.<sup>12</sup>

#### 3. Saksi Ahli

Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dengan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

---

<sup>12</sup>Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm. 236.

#### 4. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.<sup>13</sup>

#### 5. Saksi *de Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering disebut juga dengan saksi *hearsay evidence* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.<sup>14</sup>

#### 6. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firman Wijaya, saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-

---

<sup>13</sup>Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 5.

<sup>14</sup>M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: Politea, 1983, hlm. 6

pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>15</sup>

7. Saksi pelapor (*Whistleblower*), adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik.<sup>16</sup>

8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

#### D. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Tidak semua orang dapat menjadi saksi atau memberi persaksian, hal ini dikarenakan saksi harus memiliki beberapa persyaratan, baik formil maupun materil:

##### 1. Syarat Formil

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil. Adapun persyaratan formil saksi ada beberapa, yaitu:

---

<sup>15</sup>Firman Wijaya, *Whiste Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum*, t.tp. Penaku, 2012, hlm. 23

<sup>16</sup>Mary Curtis, *Whistleblower Mechanisms: A Study of The Perceptions of Users and Responders*, Dalas: Institute of Internasional Auditors, 2006, hlm. 4

<sup>17</sup>Firman Wijaya, *Whiste Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum ...*, hlm. 23



- a. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
- b. Berumur 15 tahun keatas
- c. Sehat akalnya
- d. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain
- e. Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai
- f. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menghadap di persidangan
- h. Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya
- i. Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain
- j. Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.<sup>18</sup>

## 2. Syarat Materil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah

---

<sup>18</sup>Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Vol. 1, No 2, Padang: t.p. 2019, hlm. 271

sebagai alat pembuktian (usus testis nulus tetis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>19</sup>

Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang direka-reka
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- d. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).<sup>20</sup>

Selain itu persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan

---

<sup>19</sup>Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm. 236

<sup>20</sup>Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perssefektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hlm. 32-33.

selektif. Hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk dapat menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena tidak hanya berhubungan dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt.

### **BAB III**

#### **IBNU KATSIR DAN HAMKA, SERTA KITAB TAFSIRNYA.**

##### **A. Biografi Ibnu Katsir**

Ibnu Katsir yang pada masa kecil yang lebih dikenal dengan nama Ismail. Nama lengkapnya yaitu Syeikh al-Imam al-Hafiz Abu Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi. Ia lahir pada tahun 700H / 1301M di wilayah Timur kota Busrah (Basrah) di sebuah desa yang bernama Mijdal, yang mana wilayah tersebut masih termasuk bagian kota Damaskus<sup>1</sup>.

Ibnu Katsir memiliki seorang ayah yang juga seorang ulama terkemuka pada masanya. Nama ayahnya adalah Sihabuddin Abu Hafsh Umar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibnu Zara al-Quraisy, namun ayah Ibnu Katsir meninggal pada tahun 703H ketika beliau menginjak masa kanak-kanak. Ayah Ibnu Katsir menganut mazhab Syafi'i dan pernah juga mendalami mazhab Hanafi.<sup>2</sup>. Kemudian setelah ayahnya meninggal Ibnu Katsir pindah dan ikut tinggal bersama kakaknya yang bernama Kamal ad-Din Abd Wahhab, dari desa Mijdal ke kota Damaskus.

Ibnu Katsir merupakan anak yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika berusia 11 tahun beliau sudah mampu menyelesaikan hafalan al-

---

<sup>1</sup>Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodelogi Tafsir : Kajian Komperehensif Metode Para Ahli Tafsir*; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 64

<sup>2</sup>Ibnu Katsir, *Al-bidayah wa Al-Nihaya*, jilid XIV, Beirut: Darul Fikr, hlm. 32

Qur'an. Lalu beliau terus melanjutkan pendidikan dengan mempelajari dan memperdalam bidang ilmu Qira'at. Adapun studi tafsir dan Ilmu Tafsir ia berguru kepada Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah.<sup>3</sup>

Sejak Ibnu Katsir mengikuti kakaknya ke Damaskus tahun 707 H, ia mulai menjalani karir keilmuan. Peran yang tidak sempat dimainkan oleh ayah dalam mendidik, dilaksanakan oleh kakaknya, Kamal Ad-Din Abd AL-Wahhab. Kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani di bawah bimbingan ulama ternama di masanya.<sup>4</sup>

Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh Ibnu Katsir adalah sosok yang sangat terkenal, karena memiliki keistimewaan berupa penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang *tafsir, hadits, dan sejarah*. Beliau juga merupakan seorang *huffadz, ahli bahasa*, dan seorang yang mana karya-karya dan tulisannya sering dijadikan rujukan oleh para ulama.<sup>5</sup>

Ibnu Katsir banyak menghabiskan waktunya dengan mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan Agama Islam. Ia mempelajari, menghafal dan menulis berbagai bidang ilmu sehingga menghasilkan banyak karya berupa buku dan kitab. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan karir keilmuan yang

---

<sup>3</sup>Al-Qatthan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Ummul Qura, 2016, hlm. 39

<sup>4</sup>Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002, hlm.

<sup>5</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Seikh, *Lubabut Tafsir li Ibni Katsir*, Penerjemah: Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Imam Asy-syafi'i, 2005, hlm. 1

berkembang sangat pesat pada saat itu. Pada masa pemerintahan *Dinasti Mamluk*, pusat studi Islam, seperti Madrasah-madrasah dan Masjid-masjid berkembang sangat pesat. Perhatian para penguasa Mamluk di pusat (Mesir) maupun penguasa daerah Damaskus sangat besar terhadap perkembangan studi Islam. Banyak ulama terkemuka di era ini yang menjadi rujukan Ibnu Katsir dalam menimba ilmu.<sup>6</sup>

Dalam memperdalam ilmunya Ibnu Katsir banyak memiliki guru, dan di antara guru-guru beliau adalah Burhanuddin al-Fazari, Syaikh Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, al-Hafidz Abu al-Hajjaj al-Muzi, Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad Qosim al-Barzali dan banyak lagi ulama lainnya. Sedangkan ulama Burhanuddin al-fazari dan Syaikh Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, mereka merupakan ulama bermazhab Syafi'i, kepada kedua ulama tersebutlah Ibnu Katsir belajar Fiqh, dengan mengkaji kitab an-Tanbih karya asy-Syirazi, ada juga sebuah kitab Furu' Syafi'iyah, dan juga sebuah kitab Mukhtasar Ibnu Hajib dalam bidang keilmuan Ushul fiqh. Ibnu Katsir juga memiliki murid, beberapa murid beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Khodir al-Quraysi, Mas'ud al-Abthaki al-Nahwi, Abdul Khoir Muhammad bin al-Juzari, Imam Ibn Abi 'Uzz al-Hanafi, Badruddin az-Zarkasyi<sup>7</sup> dan lainnya.

Dalam bidang hadits beliau memperdalam keilmuannya dengan berguru

---

<sup>6</sup>Nur Faizan Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 36

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Khoir, 2006, Juz 1

kepada ulama Hijaz yang sudah mendapatkan ijazah dari Alwani dan terkemuka pada saat itu, beliau adalah Syaikh Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah dan al-Hafidz Abu al-Hajjaj al-Muzi. Sedangkan dalam bidang sejarah beliau belajar dengan sejarawan di kota Syam, sehingga keilmuan beliau dalam bidang sejarah ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran dari guru beliau yaitu, al-Hafidz al-Birzali. Berkat keilmuan dari beliau Ibnu Katsir menjadi sejarawan yang sangat sukses dan terkenal yang mana karya-karya dalam penulisan sejarah peradaban Islam. Berdasarkan banyaknya bidang keilmuan yang dikuasai oleh Ibnu Katsir beliau banyak mendapatkan gelar yaitu, *al-Muhaddits*, *al-Faqih*, *al-Muarrikh*, dan *al-Mufassir*; dan gelar yang paling terkenal *al-hafidz*. Hal ini terlihat saat penyebutan namanya pada karya-karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.<sup>8</sup> Dalam kitab *Tabaqat al-Mufassirin* dikatakan bahwa Ibnu Katsir merupakan seorang panutan para ulama dan ahli *Huffaz* dimasanya, dan karyanya sering menjadi rujukan atau narasumber.<sup>9</sup>

Ibnu Katsir menikahi anak dari salah satu gurunya yaitu al-Hafidz Abu al-Hajjaj al-Muzzi, yang bernama Zainab. Ibnu Katsir sering bersama istrinya untuk melakukan pengkajian ilmu pengetahuan. Setelah berjuang dalam agama, negara dan dalam berbagai bidang keilmuan, Ibn Katsir menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 26 Sya'ban 774H, atau pada bulan Februari 1373M,

---

<sup>8</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm.41

<sup>9</sup>Al-Dawubi, *Thabaqat Mufassirin*, Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1993, hlm. 142

bertepatan dengan hari kamis.<sup>10</sup> Beliau dikuburkan berdasarkan wasiat yang beliau tinggalkan, di sisi pusaran Syaikh Ibnu Taimiyah, yang terletak di luar pintu al-Nashr kota Damaskus, kuburan para sufi<sup>11</sup>.

Selain itu, Ibnu Katsir juga ikut serta dalam urusan pemerintahan salah satunya, seperti ikut dalam penyelidikan kasus seorang sufi Zindiq yang mengatakan tuhan terdapat dalam dirinya (Hulul). Akhirnya sufi tersebut diberikan hukuman mati. Penyelidikan ini diprakarsai oleh gubernur Damaskus ketika itu yakni Altunbuga an-Nashiri.

Penyelidikan tersebut mulai mengangkat nama Ibn Katsir dan meluaskan karir ilmiahnya. Beberapa posisi penting diraihnya, seperti menggantikan gurunya Muhammad ibn Muhammad adz-Dzahabi untuk mengajar hadits di sebuah lembaga pendidikan bernama Turba Umm Shalih. 756 H Ibn Katsir diberi amanah mengampu lembaga pendidikan hadits bernama Dar al-Hadis asy-Syarafiyah menggantikan Taqiy ad-Din as-Subki yang wafat di tahun tersebut. Beliau adalah ayah dari Taj ad-Din As-Subki pengarang kitab *Jam' al-Jawami'*. Selanjutnya, pada tahun 768 H Ibn Katsir diamanahi gubernur Mankali Buga untuk menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus, dari sana Ibn Katsir juga dikenal sebagai ahli fikih yang sering menjadi rujukan konsultasi para

---

<sup>10</sup>Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir ...*, hlm. 36

<sup>11</sup>Ibnu katsir, *Huru-hara Hari Kiamat*, Kairo: Maktabah at-Turats Al-Islami, 2002, hlm.3



penguasa sebelum menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.<sup>12</sup>

Selain itu, Keadaan pada saat itu juga sangat mendukung keilmuan beliau, karena sering bergaul dengan para gurunya. Pergaulan tersebut memberikan banyak manfaat bagi Ibnu Katsir, hal inilah yang membentuk Ibn Katsir sangat mandiri dalam berpendapat. Ibnu Katsir akan selalu mengikuti atau berjalan berdasarkan dalil. Beliau juga bukan orang yang fanatik dalam bermazhab.

Ibnu Katsir juga banyak mengarang buku dari berbagai disiplin ilmu, diantara karya-karya beliau dalam bidang sejarah yang berjudul *al-Bidayah wa an-Nihayah*, *al-Fushul fi Ikhtisari Sirat Rasulullah* dan *as-Sirah Nabawiyah*, dalam bidang fiqih yang berjudul *al-Ahkam 'ala Abwab at-Tanbih* dan *al-Ijtihad fi Thalab al-Jihad*, dalam bidang hadis yang berjudul *at-Takmil fi Ma'rifat as-siqat wa ad-Dhua'fa wa al-Majahil*, *Ikhtisar 'Ulum al-Hadis*, dan *Takhrij Ahadis Adillah at-Tanbih li 'Ulum al-Hadis*, serta dalam bidang tafsir yang berjudul *Fadhail al-Quran* dan *Tafsir Ibnu Katsir* atau *al-Quran al-'Azhim* adalah karya yang paling monumental dalam pembahasan ini.<sup>13</sup>

## B. Profil Kitab Tafsir Ibnu Katsir

Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* atau yang dikenal dengan kitab *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*<sup>14</sup>, ditulis oleh syeikh al-Imam Al-Hafid Abu al-Fida' Imanuddin

---

<sup>12</sup>M Solahudin, *Tapak Sejarah Kitab Kuning: Biografi para Mushannif dan Penyebaran Karya Mereka di Dunia Islam dan Barat*, Kediri: Zam-zam, 2014, hlm. 172-173

<sup>13</sup>Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir ...*, hlm. 36

<sup>14</sup>Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an ...*, hlm. 551

Isma'il Ibnu Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy ad-Dimasqy. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab yang sangat populer dan sering dijadikan rujukan oleh mufassir sesudahnya.

*Tafsir Ibnu Katsir* merupakan kitab tafsir yang paling terkenal diantara kitab-kitab tafsir *bi al-ma'tsur* yang sering dijadikan rujukan serta menduduki posisi nomor 2 sesudah kitab Ibnu Jarir.<sup>15</sup> Keistimewaan yang dimiliki oleh kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah dia mengutip kisah-kisah *Israiliyat* yang *munkar* yang terdapat di dalam kitab tafsir *bi al-Ma'tsur*<sup>16</sup>. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab tafsir *bi al-ma'tsur* karena mengelompokkan sebaik-baiknya kitab bil Ma'tsur dan ternama yang mana mengelompokkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadith dengan hadith beserta sanadnya.<sup>17</sup>

Kitab tafsir *Ibnu Katsir* menggunakan sumber-sumber primer untuk menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang ringan serta sederhana dan jelas, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Kitab tafsir ini merupakan kitab yang sangat teliti karena Ibnu Katsir telah memberikan perhatian yang sangat besar dan istimewa terhadap apa saja yang diriwayatkan dari para mufassir salaf. Selain itu, dalam tafsir ini aspek kosakata dan penjelasan arti global, tidak selalu

---

<sup>15</sup>Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Ulum Qur'an*, Penerjemah: Mudzakkir, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009, hlm. 39

<sup>16</sup>Al-Qatthan, *Dasar-dasar ilmu Al-Qur'an ...*, hlm. 552

<sup>17</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 5

dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan dianggap perlu. Kadang pada suatu ayat, suatu lafaz dijelaskan arti kosakata, serta lafaz lain yang dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.<sup>18</sup>

Keistimewaan lain dari kitab tafsir ini adalah penulisan penafsirannya dibahas secara tuntas atau ditafsirkan secara menyeluruh 30 juz. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir terbesar yang memiliki manfaat paling banyak. Tidak luput kitab tafsir ini juga menitik beratkan perhatiannya terhadap manhaj tafsir yang benar dan sesuai dengan kaidah dalam penafsiran.

Terkait hal ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa kitab ini ia tulis ketika umat Islam sangat memperhatikan atau memiliki perhatian yang sangat besar terhadap mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu syariat dengan cara mencatat, mengamalkan dan memeliharanya.<sup>19</sup> Ketika melakukan penafsiran beliau benar-benar memahami makna ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menghayati maknanya seakan-akan ikut terhanyut mengikuti alur dalam mendalami makna penafsiran, untuk mengungkapkan dan mendapatkan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik makna ayat-ayat al-Qur'an. Alhasil, hikmah penafsiran diambil dari makna tersebut untuk dijadikan pedoman, pelajaran serta tuntunan dalam kehidupan. Ibnu Katsir juga menerangkan makna yang masih belum jelas atau

---

<sup>18</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 64

<sup>19</sup>Al-Qatthan, *Ulum Qur'an ...*, hlm. 512

samar-samar, serta memperjelas dengan merincikan ayat yang bersifat umum untuk mendapatkan kebenaran dalam menafsirkan ayat demi ayat<sup>20</sup>.

Kitab tafsir *Ibnu Katsir* juga menafsirkan kalam Allah yang dinisbatkan kepada sumbernya, dengan menambah keterangan *jarh wa ta'dil* (cacat dan adil) yang diperlukan. Selain itu, Ibnu Katsir juga menguatkan beberapa pendapat atas pendapat yang lain, melemahkan (*dhaif*) sejumlah riwayat dan membenarkan (*shahih*) sejumlah riwayat lain yang memang diperlukan dalam penafsiran. Hal lain yang dilakukan oleh Ibnu Katsir adalah mengungkap berbagai pendapat ulama tentang hukum-hukum fikih yang terkadang disertai dengan pendapat dan diskusi mazhab dan dalil yang dikemukakan<sup>21</sup>.

Adapun untuk bentuk atau susunan kitab tafsir ini, awalnya kitab ini ditulis dengan 10 jilid, tetapi kemudian dicetak dengan 4 jilid yang diterbitkan oleh Dar Al-Jil, Beirut pada tahun 1991. Jilid I dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nisa dengan jumlah halaman 552. Jilid II dimulai dari surat al-Maidah sampai surat an-Nahl dengan jumlah halaman sampai 573. Untuk jilid III dimulai dari surat al-Isra sampai surat Yasin dengan jumlah halaman 558 halaman. Jilid terakhir dimulai dari surat al-Shafat sampai surat an-Nas dengan jumlah halaman 580 halaman. Kitab Tafsir *Ibnu Katsir* ini pertama kali dicetak pada tahun 1300

---

<sup>20</sup>Al-Hafiz 'Imanuddin Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Juz Amma*, penerjemah: Faizal Tirmizi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2021, hlm. 27

<sup>21</sup>Al-Qaththan, *Ulum Qur'an* ..., hlm. 513

sampai 1302 H di percetakan pemerintahan. Kemudian dilakukan pencetakan ulang atas perintah raja Abdul Azizi Ibnu Abdul Rahman al-Saud, pada tahun 1343 sampai dengan 1347 H dengan 9 Jilid. Kitab tafsir ini juga pernah digabungkan penerbitnya dengan *Ma'alim at-Tanzil* karya al-Baghawi. Namun akhirnya diterbitkan secara sendiri dalam 4 jilid yang sangat tebal.<sup>22</sup>

#### 1. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah dengan *menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an* sesuai dengan susunannya yang diawali diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Hal ini bisa disebut dengan sistematika tafsir *mushafi*. Dalam penulisannya Ibnu Katsir berhasil menyelesaikan secara utuh penafsirannya, sehingga kitab tafsir ini sangat istimewa dari pada kitab tafsir lain. Sayid Muhammad Rasyid Ridho misalnya tidak sempat menyelesaikan penafsirannya sesuai dengan sistematika tertib *mushaf*. Tafsir ini juga merupakan tafsir yang tidak ada duanya. Belum pernah ditemukan kitab tafsir yang sistematika dan karakteristinya yang menyamai kitab tafsir ini.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Kuwait : Dar al-Nawadir, 2005, hlm. 221

<sup>23</sup>Rosihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir ath-Thabari dan Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 74

Cara penafsiran yang digunakan Ibnu Katsir yaitu dengan menyajikan *sekelompok ayat secara berurutan*, yang dianggap masih berkaitan dengan tema kecil. Penafsiran dengan mengelompokkan ayat ini membawa pada pemahaman tentang adanya *munasabat* ayat dalam setiap kelompok ayat dalam tertib *mushafi*. Cara ini akan mempermudah untuk memahami kandungan makna al-Qur'an, sehingga dapat terhindar dari penafsiran secara menyeluruh yang keluar dari maksud nash. Berdasarkan cara tersebut bisa dilihat bahsawannya Ibnu Katsir memiliki pemahaman yang sangat utuh dalam memahami adanya *munasabah* antar ayat (Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an) yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.<sup>24</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Ibnu Katsir adalah metode analitis (*tahlili*), untuk menjelaskan kandungan makna ayat-ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya berdasarkan urutan ayat dalam *mushaf*. Pada metode *tahlili* akan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan tertib *mushaf*, dengan penjelasan yang sangat terperinci. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir menyajikan secara runtut mulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas sesuai dengan mushaf Ustmani. Dengan tidak mengabaikan *munasabah* ayat atau melihat hubungan ayat-ayat al-Quran antara satu sama lain.<sup>25</sup> Metode ini biasanya memberikan

---

<sup>24</sup>Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 61

<sup>25</sup>Samsul Bahri dkk, *Metodologi Studi Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010, hlm.42

pembahasan secara menyeluruh baik dari segi ayat atau surat. Dengan melibatkan penguraian kosakata, struktur bahasa, pembahasan *Linguistik*, makna keseluruhan, *munasabah*, pemanfaatan *Asbab an-Nuzul* dan Hadis, kesimpulan prinsip secara umum, serta pemanfaatan pengetahuan lainnya yang dapat membantu dan mempermudah dalam pemahaman *Nash* al-Qur'an.<sup>26</sup> Namun dalam penafsirannya Ibnu Katsir tidak banyak menjelaskan makna kosakata. Menurutnya kosakata hanya akan dijelaskan secara terperinci ketika dianggap perlu dalam suatu penafsiran.<sup>27</sup> Namun demikian, metode penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir juga bisa dikatakan semi tematik,<sup>28</sup> karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat-ayat (sesuai urutan ayat) yang dianggap memiliki keterkaitan, kadang dua ayat, kadang tiga ayat dan kadang empat ayat.

### 3. Corak Penafsiran

Ibnu Katsir melakukan penafsiran ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Hadis, dan al-Qur'an dengan *qaul* sahabat. Jadi tafsir ini digolongkan sebagai tafsir yang memiliki corak *bi al- Ma'tsur*. Selain itu, kitab tafsir karangan Ibnu Katsir juga mengacu kepada beberapa corak penafsiran lain yaitu, corak *Fikih*, corak *ra'yi* dan corak *Qira'at*.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 41

<sup>27</sup>Nur Faizan Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 64

<sup>28</sup>Dedi Nurhaedi, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004, hlm.138

<sup>29</sup>Ali Hasan Ridho, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj: Ahmad Akrom, (akarta:Rajawali Press, 19940, hlm. 59

### C. Biografi Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah yang terdapat di negeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, pada tanggal 13 Muharram 1362 H. bertepatan dengan tanggal 16 februari 1908 M.<sup>30</sup> Hamka dibesarkan dalam keluarga alim. Ayahnya bernama Syeikh Abdul Karim Amrullah seorang ulama yang populer dimasanya ibunya bernama Safiah.<sup>31</sup> Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara,<sup>32</sup> ayahnya seorang pengukir latar sosial yang berharap agar Hamka dapat mengikuti jejaknya sebagai seorang ulama.<sup>33</sup>

Hamka mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur'an di rumahnya Ketika keluarganya pindah dari maninjau ke Padang Panjang. Pada tahun 1914 M ketika berusia 7 tahun, ia dimasukkan ayahnya ke sekolah Desa. Pada Tahun 1916 M, Hamka di masukkan ayahnya ke sekolah Diniyah di pasar Usang Padang Panjang. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1918 M, ketika berusia 10 tahun, ayah Hamka mendirikan sekolah pondok pesantren di Padang Panjang yang bernama Pondok Pesantren Sumatera Thawalib. Ayah

---

<sup>30</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Jakarta: Pena Madani, 2003, hlm. 33

<sup>31</sup>M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi*, t.tp. Prenada Media Group, 2014, Cet. I, hlm. 236

<sup>32</sup>Amin Syukur, *Zuhudi di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. vii

<sup>33</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam ...*, hlm. 39



Hamka berharap agar Hamka kelak menjadi ulama sepertinya. Hamka dimasukkan ke Pesantren ini dan berhenti dari sekolah desa.<sup>34</sup>

Selama belajar di sekolah asuhan ayahnya ini, Hamka tidak bersemangat untuk menimba ilmu karena sistem yang berlaku di tempat ini masih bercorak lama, yaitu keharusan menghafal. Hal ini yang membuat Hamka cepat bosan, seraya berkata” memusingkan kepala”. Meski demikian setiap tahun Hamka tetap naik kelas, sampai menduduki kelas empat.<sup>35</sup>

Lantaran tidak puas dengan metode yang diterapkan di sekolah ayahnya, Hamka berusaha meninggalkan kota Sumatera Barat menuju pulau Jawa. Pengembaraanya mencari Ilmu ke tanah Jawa diawalinya dari Kota Yogyakarta. Kota ini kelihatannya mempunyai makna yang berarti bagi pertumbuhan Hamka sebagai pejuang dan pengembangan pemikirannya dikemudian hari. Hamka mengakui bahwa di Yogyakarta inilah ia menemukan Islam sebagai suatu yang hidup dalam menyodorkan pendidikan dan perjuangan yang dinamis. Di tempat ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusno, dan berkesempatan juga bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fachruddin, Syamsul Rijal, dan Jong Islamiyeten Bond.<sup>36</sup> Kendati tidak pernah

---

<sup>34</sup>Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka panji mas, 1983, hlm.

1

<sup>35</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 58

<sup>36</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam ...*, hlm. 67

belajar di Perguruan Tinggi, namun kegigihan Hamka dalam menelaah banyak buku telah mengantarkannya menjadi pribadi yang multi dimensional.

### 1. Karir dan Perjuangan Buya Hamka

Hamka mulai menampak jalan yang telah dipilihnya sebagai tokoh dan ulama dalam arus perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia dalam 17 tahun. Hamka telah tumbuh menjadi pemimpin dalam lingkungannya. Beliau mulai berpidato dan bertabligh di Ranah Minang tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia berhasil membuka kursus pidato bagi teman-teman sebayanya di surau Jambatan Besi. Seluruh pidato temannya diterbitkan dalam sebuah majalah *Khitibul Ummah* yang berarti tukang pidato umat.<sup>37</sup>

Kehadiran Hamka dalam urusan pembaharuan pemikiran Islam di negeri asalnya tersebut belum membawa makna yang berarti pada masyarakat Minang Kabau. Ia hanya diakui sebagai tukang pidato dan ahli agama. Hal inilah yang menyebabkan Hamka mengambil keputusan pergi ke kota Makkah pada Februari 1927. Setelah sampai di kota Makkah, Hamka bersama calon Jamaah haji lainnya mendirikan organisasi persatuan Hindia Timur. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan pelajaran agama termasuk manasik haji, kepada jamaah haji Indonesia. Namun untuk keperluan ini, ia harus mendapat izin dari

---

<sup>37</sup>Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup ...*, hlm. 106

Amir Faisal. Melalui kemampuan berbahasa Arab yang pas-pasan, Hamka tampil sebagai ketua delegasi menghadap Amir Faisal tersebut.<sup>38</sup>

Setelah menyelesaikan ibadah haji, Hamka memutuskan untuk kembali ke tanah air dan tidak menetap di Mekah. Kepulangan menuju tanah kelahiran membawa perubahan besar dalam pandangan masyarakat. Hamka yang dulunya dianggap sebagai pidato, mendapat julukan orang alim, dengan menyandang gelar haji, gelar yang memberikan legitimasi sebagai ulama dalam pandangan masyarakat Minang Kabau. Saat itu, Hamka telah memperjelas kehadirannya di tengah dinamika perkembangan pemikiran keagamaan di Minang Kabau.<sup>39</sup>

Demikianlah jalan Hamka menuju kecemerlangan di dalam hidupnya. Predikat keulamannya semakin hari semakin di akui, ketika kongres Muhammadiyah ke-14 di Bukit Tinggi pada tahun 1930 dimana Hamka tampil sebagai penceramah. Karena kemampuannya dalam berceramah membuat masyarakat tersentuh sehingga pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta mengangkatnya sebagai *mubaligh* besar Muhammadiyah di Makasar. Sekembalinya dari Makasar, Hamka mendirikan *kuliatul mubalighin* di Padang Panjang. Pada tahun 1936 Hamka berpindah ke Medan, tempat yang ia cita-citakan sejak lama yaitu menjadi pengarang. Di kota ini, Hamka telah berhasil

---

<sup>38</sup>Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup ...*, hlm. 126

<sup>39</sup>Fakir Ali, *Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia, Catatan dan Riwayat Hidup dan Perjuangan*, Jakarta: Prisma, 1983, hlm. 417

menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*. Meskipun kota Medan telah membawa angin segar perjalanan kariernya, namun di kota ini jugalah Hamka jatuh karena dianggap sebagai penjilat. Pada tahun 1949, Hamka pergi ke Jakarta. Saat itu ia telah menjadi anggota Partai Masyumi. Pada tahun 1955 berlangsung pemilihan umum di Indonesia dan Hamka terpilih sebagai konstituante dari Partai Masyumi berdasarkan kebijakan Partai. Hamka tampil dengan usul mendirikan Negara Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>40</sup>

Antara tahun 1951-1958, Hamka pernah menduduki beberapa jabatan lainnya, seperti anggota Badan Konsultasi Kebudayaan dan Pendidikan, anggota Masyumi, dosen pada Universitas Muhammadiyah dan Dokter Mustopo, pegawai tinggi dan penasehat Menteri Agama RI.<sup>41</sup> Pada masa itu, perkembangan politik Indonesia bertambah buruk setelah melaksanakan demokrasi terpimpin. Hal inilah yang sangat menghambat dan memberi pengaruh bagi peran politik dalam perkembangan Islam. Selain itu, Hamka juga dituduh menyelenggarakan rapat dan menyusun rencana pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Fitnah tersebut menyebabkan Hamka dijebloskan dalam penjara dari tanggal 27 Januari 1964 sampai 23 Januari 1966. Demikian

---

<sup>40</sup>Hamka, *Islam Revolusi, Ideologi dan Keadilan Social*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984, hlm. 43

<sup>41</sup>A. Hasyim, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al- Ma'ruf, 1989, hlm. 220

pengakuan Hamka “ saya ditawan, seperti kebiasaan banyak orang yang berpikiran bebas di negara totaliter. Setelah tanggal 23 Januari 1966, Hamka masih dikenakan tahanan rumah selama dua bulan dan tahanan kota selama dua bulan. Pada tanggal 29 Mei 1966, Hamka dibebaskan. Berkaca dari pengalaman, Hamka lebih memusatkan perhatinnya kepada kagiatan dakwah. Setelah tegaknya Orde Baru, tahun 1967, Majalah Panji Masyarakat kembali diterbitkan dan Hamka kembali ditunjuk menjadi pimpinan umumnya.<sup>42</sup>

Selain itu, Hamka juga sering dipercaya mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan Islam internasional, seperti Muktamar Masjid di Mekkah dan seminar tentang Islam dan peradaban di Malaysia. Pada tahun inilah Hamka mendapat penganugerahan gelar doktor kehormatan. Gelar doktor merupakan gelar kedua yang diperoleh Hamka saat ia berjaya di dunia keilmuan. Gelar (Dr. Honoris Causa) ini diberikan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia karena beliau memiliki jasa yang besar dalam perkembangan bahasa dan pengetahuan Islam. Saat penganugerahan gelar tersebut, Tun Abdul Razak berkata “ Hamka adalah seorang kebangsaan seluruh nusantara dan dunia zaman ini”. Pada acara tersebut Hamka menyampaikan pidatonya yang berjudul “Bahasa Melayu Dalam Dakwah Islam”. Hamka diangkat menjadi ketua MUI pada tahun 1968. Sejak tahun 1975, Hamka ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian dia

---

<sup>42</sup>Nasir Tamara, *Hamka di mata hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 139

mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Setelah dua bulan pengunduran diri ia terbaring di rumah sakit selama satu minggu. Pada tanggal 24 Juli 1981, dikelilingi istrinya Khadijah, beberapa teman dekat dan putranya Afif Amrullah, Hamka menghebuskan nafasnya yang terakhir sebagai pertanda telah selesainya tugas di alam fana ini dalam usia 73 tahun.<sup>43</sup>

## 2. Karya-Karya Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah merupakan penulis yang sangat produktif. Ia telah berhasil menganalisa berbagai dimensi ilmu pengetahuan, seperti sejarah, filsafat, tasawuf, politik, akhlak dan tafsir.<sup>44</sup> Adapun diantara karya tulis Hamka adalah *Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Di Dalam Lembah Kehidupan, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Margareta Gauthier dan Kenang-Kenangan Hidup*,<sup>45</sup> inilah karya Hamka yang bercorak sastra.

Selain itu, Hamka juga menulis karya yang tidak bercorak sastra. Diantara karya Hamka yang tidak bercorak sastra adalah *Falsafat Hidup, Tasawuf Modern, Tasawuf dan Perkembangannya, Sejarah Umat Islam, Antara Fakta dan Khayal Tuan Rio, Dari Lembaga Cita-Cita, Lembaga Hikmah dan Bohong*

---

<sup>43</sup>Yunus Amir Hamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, Jakarta: Pustaka Sari Indah, 1993, hlm. 7

<sup>44</sup>Nasir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 139

<sup>45</sup>Nasir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat ...*, hlm. 139-140

*di Dunia*.<sup>46</sup> Selain judul tersebut, karya lain ditulis Hamka seperti, *Kedudukan Perempuan Islam, Pandangan Hidup Muslim, Perkembangan Kebatinan Indonesia, Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam*. Menurut Rusydi Hamka, ayahnya telah menghasilkan karya sebanyak 118 jilid, diantara salah satu karya tersebut adalah Tafsir al-Azhar yang paling bersejarah. Keulamaan Hamka dapat dinilai dari tafsir al-Azhar M. Raharjo menyatakan bahwa dalam saat- saat terakhir hidupnya Hamka dikenang sebagai seorang tokoh ulama. Keulamaanya tersebut di kukuhkan oleh kedudukannya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Hamka tidak diragukan sebagai seorang tokoh utama dan ulama yang besar pada zamannya.<sup>47</sup>

#### D. Profil Kitab Tafsir Al-Azhar

##### 1. Riwayat Penulisan Tafsir Al-Azhar

Pada mulanya Tafsir Al-Azhar telah ditulis dalam Majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai 1964. Namun baru dapat dimuat satu setengah juz

---

<sup>46</sup>Nasir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat ...*, hlm. 140-141

<sup>47</sup>Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979, hlm. 242

yaitu dari juz 18 sampai juz 19. Kemudian penulisan tafsir tersebut “mati” sejenak karena pengarangnya ditimpa musibah. Pada hari senin tanggal 27 januari 1964, setelah Hamka memberikan pengajaran di hadapan lebih kurang 100 orang di masjid Al-Azhar, ia ditangkap penguasa Orde Lama lalu dimasukkan ke dalam tahanan.<sup>48</sup>

Akan tetapi sengsara yang dihadapi Hamka ini membawa nikmat. Menurut pengakuan Hamka, keterpisahannya dengan anak dan isteri serta masyarakat selama dua tahun membuat ia dapat merampungkan penulisan tafsir al-Azhar. Hamka berkata “kalau saya masih berada di luar maka, pekerjaan ini tidak akan selesai sampai saya mati”. Akhirnya pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali menghirup udara bebas setelah mendekan di penjara selama dua tahun. Kesempatan ini dipergunakan Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang sudah ditulisnya di rumah tahanan sebelumnya.<sup>49</sup>

Penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa yang di Pimpin oleh Haji Mahmud. Selanjutnya merampungkan penerbitan juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya, dan juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

---

<sup>48</sup> Muhammad Husein Adz-Zahabi, *Al-Tafsir Al-Mufasssirin*, jilid II, Mesir: Maktabah Wahabah, 1985, hlm. 242

<sup>49</sup>Muhammad Husein Adz-Zahabi, *Al-Tafsir Al-Mufasssirin ...*, hlm. 242



Tafsir Al-Azhar adalah kitab yang menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tafsir Al-Azhar terdiri dari 30 juz lengkap. Setiap juz terdiri dari satu kata dan tiap kelompok juz mengikuti juz al-Qur'an sebagaimana *Mushaf Usmani*, yakni penulisan yang berpedoman pada tertib mushaf 30 juz, dimulai dari surah al-Fatihah sampai an-Nas.<sup>50</sup>

## 2. Metode dan Corak Penafsiran Hamka

Hamka dalam tafsirnya menggunakan metode *tahlili* yang bercorak *adab ijtima'i* (budaya masyarakat). Hamka berusaha menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan menerangkan seluruh aspek dan mengungkap maksudnya secara tuntas sesuai dengan susunan ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an yakni ayat demi ayat dan surat demi surat. Hamka juga menerangkan, *asbab an-Nuzul*, kosa kata arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat serta *munasabah*, susunan kalimat, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Melihat dari cara penafsirannya maka dapat dikatakan bahwa Hamka menggabungkan antara metode tafsir *bi al-ma'tsur* atau tafsir *bi ar-riwayah* atau tafsir *bi al-manqul* dengan metode tafsir *bi ar-ra'yi* atau tafsir *bi ad-dirayah* atau Tafsir *bi al-'aql*.<sup>52</sup> Corak *adab ijtima'i* adalah corak tafsir yang menerangkan

---

<sup>50</sup>Husni Hidayat, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka*, Mataram: UIN Mataram, 2018, hlm. 35

<sup>51</sup>Ratnah Umar, *Tafsir al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya)*, *Jurnal al-Asas Vol. III no. 1*, t.tp. 2015, Diakses pada 05 November, hlm. 2018

<sup>52</sup>Shalahuddin Hamid, *Studi Ulumul Quran*, Jakarta, Cipta Nusantara, 2002, hlm. 332

petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berusaha untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuk.<sup>53</sup>

Tafsir al-Azhar yang bercorak *adab ijtima'i* dapat dilihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan yang menghasilkan banyak novel. Hamka berupaya menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami oleh semua golongan, bukan hanya untuk kalangan akademis atau ulama. Selain itu, beliau juga memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi politik saat itu.<sup>54</sup>

## **BAB IV**

### **KEADILAN PERSPEKTIF IBNU KATSIR DAN HAMKA**

#### **A. Keadilan dalam Penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terhadap Qs. An-Nisa'**

##### **Ayat 135**

Tema Keadilan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah keadilan yang harus dimiliki oleh seorang saksi dalam persoalan pidana di pengadilan. Oleh karena itu, maka penafsiran tentang keadilan saksi hanya akan difokuskan pada satu ayat, yaitu surah an-Nisa' ayat 135.

##### **1. Keadilan Saksi dalam Perspektif Ibnu Katsir**

---

<sup>53</sup> Malkan, *Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis*, Palu: Stain Datokarama, hlm. 371

<sup>54</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Juz 1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983, hlm. 36

Sebelum masuk dalam pembahasan, bahwa penelitian ini akan menerapkan metode *muqarrin*, maka penafsiran dari Ibnu Katsir dan Hamka akan mengikuti tahapan-tahapan *muqarrin*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nashruddin Baidan. Menurut Nashruddin Baidan, metode tafsir *muqarrin* adalah penafsiran al-Quran yang memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu membandingkan ayat-al-Quran dengan ayat lain, ayat dengan hadis, dan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat.<sup>1</sup>

Beranjak dari penjelasan di atas, maka ayat yang akan diteliti dalam pembahasan ini ialah Qs. an-Nisa' ayat 135, sebagaimana Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 135).<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, maka asbab an-Nuzul dari surah an-Nisa' ayat

---

<sup>1</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 56

<sup>2</sup>Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019, hlm. 100

135, sebagai berikut: Asbath meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim as-Saddi, berkata : bahwa ayat ini turun pada Nabi Saw. terkait dengan adanya orang kaya dan orang miskin adu mulut, lalu mengadukan kepada beliau. Sementara kecenderungan Rasulullah Saw. pada orang fakir, karena dalam pandangan beliau orang fakir tidak mungkin menganiaya orang kaya. Allah tidak suka dengan sikap tersebut, melainkan beliau harus berbuat keadilan mengenai urusan orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana Firman Allah Swt. yang terdapat pada Qs. an-Nisa' ayat 135.<sup>3</sup>

Al-Kalbi berkata: ayat tersebut turun mengenai Abdullah bin Salam, Asad dan Usaid bin Ka'ab dan Tsa'labah bin Qais, serta jama'ah orang yang beriman dari kalangan Ahli Kitab, mereka berkata : “Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan pada kitabmu, dan beriman pada nabi Musa dan kitab Taurat serta Uzair, selain kitab-kitab dan para Rasul tersebut kami kufur. “Kemudian Allah Swt. menurunkan Qs. an-Nisa' ayat 135.<sup>4</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan QS. An-Nisa' ayat 135 bahwasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menegakkan keadilan, tidak takut celaan apapun, dan tidak dapat dipalingkan pihak manapun. Mereka juga diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling menolong, saling

---

<sup>3</sup>Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbab an-Nuzul*, Cet. I, Surabaya: Amelia Computindo, 2014, hlm. 286

<sup>4</sup>Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbab an-Nuzul ...*, hlm. 286

membantu, saling mendukung serta saling membahu.<sup>5</sup> **شُهِدَاءَ لِلَّهِ** Dan tegakkanlah kesaksian karena mengharap wajah Allah Swt.<sup>6</sup> **وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ** karena di saat itulah kesaksian tersebut menjadi, benar, adil dan hak, yang terhindar dari perubahan, pergantian kalimat dan persembunyian.<sup>7</sup> **وَلَوْ عَلَىٰ** **أَنْفُسِكُمْ** Dan bersaksilah dengan sebenar-benarnya walaupun akan membahayakan diri, **أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ** sekalipun yang bersalah adalah orang tua, keluarga dan kerabat, maka janganlah kamu melindungi mereka. Akan tetapi bersaksilah dengan kebenaran, sekalipun mereka akan ditimpa bahaya. Karena kebenaran adalah hakim bagi segala sesuatu. **إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ** **أَوْلَىٰ بِهِمَا** Janganlah kamu meringankan persaksian karena kekayaan, jangan pula mengasihani dalam persaksian karena kefakirannya. Sungguh Allah Swt. lebih menjaga keduanya daripada kamu, karena Allah Swt. lebih mengetahui kemaslahatan pada keduanya. Maka ceritakanlah kebenarannya, walaupun akan ditimpa bahaya, niscaya Allah Swt. akan memberikan kelapangan dan jalan keluar disetiap kesulitan bagi orang-orang yang taat kepada-Nya.<sup>8</sup>

**فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا** Kemudian jangan sampai hawa nafsu, sikap *fanatisme*, dan kebencian kepada manusia menyebabkan kita mengabaikan dan

---

<sup>5</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemah M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2001, hlm. 427

<sup>6</sup>Qs. at-Thalaq ayat 2

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* ..., hlm. 427

<sup>8</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* ..., hlm. 427

meninggalkan keadilan dalam sebuah perkara. Akan tetapi berpegang teguhlah pada keadilan. Jangan pula karena kebencianmu terhadap suatu kaum, baik itu orang-orang kafir atau kepada siapa pun, mendorong kita untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. <sup>9</sup> وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوٓا۟ ۗ اَعْدِلُوٓا۟ هُوَ اَقْرَبُ

لِلتَّقْوٰى Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil lebih dekat dengan taqwa.<sup>10</sup>

وَاِنْ تَلَّوْا۟ اَوْ تُعْرَضُوْا Mujahid dan banyak ulama Salaf berkata *Talwuu* berarti mengubah dan mengganti persaksian, *al-Layyu* berarti mengubah dan sengaja berdusta, sedangkan *I'radh* ialah menyembunyikan dan meninggalkan persaksian. <sup>11</sup> وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلُوْنَ السِّنَّتَهُمْ بِالْكِتٰبِ

Jika kamu memutar balikkan atau tidak ingin menjadi saksi, mengganti persaksian dan sengaja berdusta serta menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

hatinya <sup>11</sup> اِنَّهُمْ قٰلِبُوْا۟ Sungguh Allah Swt. mengancam akan

membalas perbuatan yang mereka kerjakan <sup>12</sup> فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا

Beranjak dari wacana tersebut Ibnu Katsir mengemukakan hadis Rasulullah Saw. dalam tafsirnya, tatkala Rasulullah Saw. mengutus Abdullah bin Rawahah kepada penduduk Khaibar, guna menghitung buah-buahan dan tanam-tanaman mereka, lalu mereka berusaha menyuapnya agar mengasihi mereka. Akan tetapi dia berkata: “Demi Allah, aku datang kepada kalian dari sisi

<sup>9</sup>Qs. al-Maidah ayat 8

<sup>10</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 427-428

<sup>11</sup>Al-Baqarah ayat 283

<sup>12</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 428

mahluk yang paling aku cintai. Sedangkan kalian orang yang paling aku benci dari pada monyet dan babi. Dan tidaklah kecintaanku kepadanya dan kebencianku kepada kalian membawaku untuk tidak berlaku adil terhadap kalian.” Lalu mereka berkata: “Dengan itulah (keadilan) langit dan bumi ditegakkan”.<sup>13</sup>

## 2. Keadilan Saksi Dalam Perspektif Hamka

Adapun Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar menjelaskan surah an-Nisa' ayat 135 sebagai berikut:

Dalam tafsirnya Hamka mengemukakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, jika ia membaca atau mendengar tentang ayat yang berisi seruan kepada orang-orang yang beriman, ia membuka mata lebar, mendengar dengan baik, tanda ada perintah yang Allah Swt. turunkan. Menurutnya ayat seperti itu adalah ayat penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada umat yang beriman kepada Allah Swt. Pada ayat ini kalimat *Qawwaamina* artinya berdiri tegak, sadar dan membela, yaitu tidak tunduk kepada orang-orang yang hendak meruntuhkan dan mengabaikan keadilan yang ditegakkan.<sup>14</sup>

Keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat *al-Qisth* yang artinya jalan tengah, tidak berat sebelah. Menjadi saksi karena Allah artinya berani

---

<sup>13</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir ...*, hlm. 428

<sup>14</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 1466, Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, hlm. 1468

mengatakan kebenaran. Karena keadilan dan kebenaran, adalah dua arti dari maksud yang satu. Sesuatu yang disebut adil karena ia benar, dan sesuatu yang disebut benar karena ia adil. Hendaklah menyatakan kesaksian dan bertanggung-jawab karena Allah Swt. demi keadilan, sehingga tidak takut dengan ancaman sesama manusia yang hendak menjauh dari keadilan.<sup>15</sup> Berani menegakkan keadilan, walaupun menyusahkan diri sendiri, orang tua dan keluarga, adalah satu puncak dari segala keberanian.<sup>16</sup> Menegakkan keadilan tanpa merugikan diri, orang tua dan keluarga karena mengharap keridhaan dari Allah Swt. memang terasa sulit, namun mengakui kesalahan orang yang salah termasuk orang tua adalah bagian dari memuliakan dan menghormati mereka. Menghormati dan membela orang tua dan keluarga adalah kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan wajib ditegakkan agar masyarakat tidak hancur. Dan janganlah kamu saling membantu dalam kezaliman, karena kezaliman merupakan bahaya yang menyebabkan kekacauan dan menghilangkan keadilan dari muka bumi.<sup>17</sup>

Dalam menegakkan keadilan, baik terhadap kedua orang tua atau keuarga terdekat, janganlah terpengaruh kekayaan dan kemiskinan. Jika ia kaya, maka jangan dicurangi dari keadilan karena mengharap jaya dari

---

<sup>15</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1466-1467

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1467

<sup>17</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1467



kekayaannya. Pun jika ia miskin, kesalahannya jangan dibela karena kemiskinannya. Yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah, sebab kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah sama.<sup>18</sup>

Dalam riwayat Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir, agar menegakkan kesaksian. Karena kesaksian adalah untuk Allah Swt. bukan untuk manusia, dan Allah meridhai orang yang menegakkan keadilan karena-Nya. Keadilan juga adalah *mizan Ilahi*, untuk membela yang lemah, sewenang-wenang dan dicurangi di muka bumi.<sup>19</sup> Dan janganlah menyimpang dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu, sehingga keadilan tidak ditegakkan.<sup>20</sup>

Dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, jika hawa nafsu lebih besar, maka akan menambah kacau keadaan. Yang rumit akan bertambah rumit. Oleh karena itu, penyelidikan untuk kebenaran akan bertambah susah. Kebenaran tetap ada, walaupun sengaja disembunyiakan dan dilindungi dengan perbuatan yang curang. Kecurangan pun perlahan akan hilang, karena hakikatnya kecurangan tidak abadi. Berpaling dari keadilan karena hawa nafsu hanyalah mempersulit diri sendiri. Sungguh Allah Swt. lebih mengetahui orang yang selalu berbuat dosa, dan mereka akan merasakan akibat dari perbuatan dosanya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1467

<sup>19</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1467

<sup>20</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1468

<sup>21</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1468

Sebagai umat Islam, seharusnya memang berlaku adil bukan hanya kepada sesama Muslim, namun juga kepada orang-orang kafir. Bersungguh-sungguhlah dalam menegakkan kebenaran karena Allah, ketika menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil.<sup>22</sup>

Ayat ini bagi seorang Muslim bukanlah semata-mata fatwa untuk pegangan hati, namun hal yang wajib diperjuangkan untuk pegangan bernegara. Setiap muslim harus bercita-cita dan berideologi untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam keridhaan Allah Swt. Yang akan menjaga keadilan adalah Sultan, atau Kekuasaan. Oleh karena itu, maka jalan berfikir seorang muslim tidak dapat memisahkan antara agama dan negara. Agama Islam mewajibkan menegakkan negara dan kekuasaan, agar keadilan terjamin. Dan menegakkan keadilan dalam Islam adalah untuk sekarang dan seterusnya.<sup>23</sup>

Dalam hal ini ideologi bernegara telah dirumuskan dengan jelas oleh Abu Bakar as-Shiddiq, berkata: “Aku telah diangkat menjadi pemimpin di antara kamu, namun aku bukanlah seorang yang lebih baik daripada kamu, orang yang merasa kuat di antara kamu, adalah orang yang lemah di sisiku, sebab kekuatannya bisa hilang karena kesombongannya. Oleh karena itu, jika aku

---

<sup>22</sup> Kemenag RI, *Tafsir Ringkas*, Cetakan kedua, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, Badan Litbang dan Diklat, 2016, hlm, 291.

<sup>23</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1468

berada pada jalan lurus dan berkata benar, maka tolonglah aku untuk terus menegakkan kebenaran. Akan tetapi, jika aku berada di jalan yang salah, maka arahkan dan tegakkan aku pada kebenaran.”<sup>24</sup>

## B. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terkait Keadilan Saksi

Setiap penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir tentu memiliki ciri khas dan perbedaan terutama dari segi bahasa dalam penyampaian pesan makna dari ayat-ayat yang ditafsirkan, maka dari itu berikut perbedaan dan persamaan dari penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka terhadap QS. An-Nisa’ ayat 135 di bawah ini:

1. Dalam penafsiran Ibnu Katsir ditegaskan agar saling menolong dalam menegakkan keadilan, dengan memberi kesaksian yang sebenarnya terhadap orang tua dan orang terdekat, kaya ataupun miskin, meskipun kesaksian itu akan menyusahkan dan memberatkan keduanya, karena kebenaran adalah hakim bagi segala hal. Dan jangan sampai hawa nafsu dan kebencian menyebabkan kamu tidak berbuat adil, tetapi berpegang teguhlah pada keadilan, karena adil lebih dekat dengan takwa. Jangan pula berdusta dan menyembunyikan persaksian, karena Allah Swt. akan membalas perbuatan itu. Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa ayat yang ditujukan kepada orang-

---

<sup>24</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar ...*, hlm. 1468

orang yang beriman merupakan ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi. Katakanlah kebenarannya tanpa melindungi orang terdekat, kaya atau miskin adalah memuliakan dan menghormati mereka, meski bahaya menimpa mereka, karena kaya dan miskin sama dihadapan keadilan. Jangan pula mengikuti hawa nafsu sampai meninggalkan kebenaran dan keadilan, karena mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan kekacauan dan kesulitan, kebenaran sejatinya tidak pernah hilang dan kecurangan akan hilang dengan sendirinya. Bahkan Allah Swt. akan membalas mereka yang berbuat curang.

2. Kedua mufassir sama-sama menjelaskan untuk menegakkan keadilan, dengan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya
3. Antara takwa dan keberanian mempunyai keterkaitan. Di mana defenisi takwa adalah menjauhkan diri dari hal yang di larang dan mengerjakan hal yang di di perintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya takwa asal kata dari bahasa arab *Qawaa* yang berarti memelihara diri, sehingga ia takut melakukan hal-hal yang buruk. Orang yang selalu memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik, dalam hal dosa, dan selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga ia berani dalam segala hal, salah satunya adalah memberantas kejahatan. Jadi dampak dari takwa adalah keberanian, seperti Hamka yang telah menegaskan tentang keberanian, karena ketika seseorang bertakwa kepada Allah Swt. maka sikap berani akan tumbuh didalam diri.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Qs. an-Nisa' ayat 135 yang menafsirkan, bahwa berlaku adil lebih dekat dengan takwa, karena pada saat ia hidup kondisi politiknya sedang memanas, yaitu terjadinya pertikaian antara Islam dan Kristen, yang dikenal dengan perang Salib. Selain itu, pada tahun 616 H, Baghdad sebagai salah satu pusat dan kekuatan ilmu keislaman diserang oleh pasukan Jengis Khan, hingga direbut dan runtuh pada tahun 807 H,<sup>25</sup> sehingga karakteristik tokoh-tokoh keilmuan pada masa itu sangat kritis dan lebih condong pada pemikiran *tajdid* (pembaharuan) di segala aspek keislaman. Dan ditandai dengan berpindahnya pusat keilmuan Islam dari Baghdad ke Damaskus dan Mesir yang mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsir khususnya dalam penafsiran al-Quran. Pergolokan agama pun saat itu ditandai dengan adanya perseteruan yang sengit mengenai konteks keagamaan, baik dalam hal akidah, filsafat, syariah maupun dalam hal politik keagamaan antara Sunni dengan Syi'ah khususnya. Di antara pergolokan keagamaan yang cukup besar saat itu adalah perdebatan mengenai konteks keagamaan yang terjadi antara Sunni dan Mu'tazilah, dan antara mazhab-mazhab keagamaan Islam lainnya, yang pada akhirnya masuk dalam wilayah politik dan menimbulkan perpecahan antara umat Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, hlm. 189-194

<sup>26</sup>Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam ...*, hlm. 196

Di samping itu, saat itu juga muncul beberapa pemikiran-pemikiran pembaharuan yang berasal dari beberapa tokoh- tokoh keilmuan diantaranya Ibnu Taimiyah (Guru Ibnu Katsir), yang menentang pemikiran keagamaan kaum Sufi seperti pemikiran Ibnu Arabi. Selain itu juga, banyak muncul aliran-aliran sesat, seperti golongan al-Bajiriyyah yang di pimpin oleh Muhammad bin Jamaluddin bin Abdurrahim bin Umar al-Musilial al-Bajiriqi yang tersebar mulai dari tahun 705 H hingga dihukum mati pada tahun 764 H.<sup>27</sup>

Pergolakan keagamaan inilah yang dapat mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsir dalam mengambil sikap keagamaan melalui konteks keilmuan. Oleh karena itu, Ibnu Katsir mengkhawatirkan dan tidak ingin mengungkit-ungkit persoalan keadilan yang dikaitkan dengan politik yang sedang memanas saat itu, ia hanya memfokuskan pada akhirat dan penganut keagamaan yang benar, bukan pada penganut aliran yang sesat. Karena pada saat itu Ibnu Taimiyah sebagai guru Ibnu Katsir berperan penting dalam menegakkan agama dengan mengumandangkan fatwa-fatwa keagamaan khususnya tentang jihad.<sup>28</sup>

Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa menegakkan keadilan adalah salah satu puncak dari segala keberanian, karena Hamka termasuk tokoh politik,

---

<sup>27</sup>Ismail Salim Abd al-'Ma'al, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi at-Tafsir*, Kairo: Maktabah al-Mulk Faisah al-Islamiyyah, t.th. Cet 1, hlm. 22

<sup>28</sup>Ismail Salim Abd al-'Ma'al, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi at-Tafsir ...*, hlm. 14

dengan bergabungnya ia di Partai Masyumi, dimana Partai Masyumi memiliki tujuan untuk memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut Islam, berbentuk republik, perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan dan kebudayaan, politik luar negeri, dan Irian Barat.<sup>29</sup> Hamka berusaha memperjuangkan dan menegakkan negara Islam dan kedaulatan RI, dan salah satu tegaknya negara Islam dan kedaulatan RI adalah dengan menegakkan keadilan.

Berikut tabel perbandingan antara Ibnu Katsir dan Hamka

No.	PERBANDINGAN	
	IBNU KATSIR	BUYA HAMKA
1.	Berlaku adil adalah lebih dekat dengan takwa	Menegakkan keadilan merupakan satu puncak dari segala keberanian
2.	Ibnu katsir menegaskan untuk saling menolong dan saling membahu dalam menegakkan keadilan dengan sebenarnya	Hamka menegaskan bahwa ayat yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman adalah ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi. Karena ayat ini bukan hanya sebagai fatwa untuk pegangan hati, namun hal yang wajib di perjuangkan untuk pegangan

<sup>29</sup>Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 250

		bernegara.
3.	Tegakkan kesaksian dengan adil dan hak yang terhindar dari perubahan, pergantian kalamat, dan menyembunyikan kebenaran, walaupun terhadap orang tua dan orang terdekat	Memberi kesaksian dengan benar tanpa membela orang terdekat, merupakan sikap untuk memuliakan dan menghormati mereka
4.	Sikap fanatisme, kebencian dan hawa nafsu dapat menyebabkan seseorang meninggalkan keadilan	Hawa nafsu dapat menyebabkan kekacauan dan kehancuran dimuka bumi.
6.	Penafsiran fokus kepada agama dalam hal beribadah untuk akhirat	Penafsiran juga fokus terhadap agama, namun dibarangi dengan persoalan kemasyarakatan khususnya dalam bernegara.

Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, kedua mufassir mempunyai gaya bahasa yang berbeda dalam menafsirkan ayat al-Quran. Meskipun begitu, tujuan dari penafsiran kedua mufassir adalah sama, yaitu agar mendekatkan diri kepada Allah Swt. menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan yang diperintahkan-



Nya, serta menumbuhkan takwa dan rasa berani dalam diri untuk kebaikan dunia maupun akhirat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan olah data dan analisis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berlaku adil lebih dekat dengan takwa. Sedangkan Hamka menafsirkan bahwa menegakkan keadilan merupakan satu puncak dari segala keberanian.
2. Berdasarkan hasil komparatif, maka diperoleh sisi persamaan dan perbedaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka:
  - a. Kedua penafsiran sama-sama menegaskan untuk menegakkan keadilan dengan memberi persaksian yang sebenar-benarnya.
  - b. Antara takwa dan keberanian mempunyai keterkaitan, orang yang selalu memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik, dalam hal dosa, dan selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, ia akan berani dalam segala hal, salah satunya adalah memberantas kejahatan. Jadi dampak dari takwa adalah keberanian, seperti Hamka yang telah menegaskan tentang keberanian, ketika seseorang bertakwa kepada Allah Swt. maka sikap berani akan tumbuh di dalam diri.
  - c. Adapun perbedaan dalam penafsiran keduanya, Ibnu Katsir lebih mengacu dan fokus pada persoalan agama khususnya dalam hal ibadah. Sedangkan

Hamka penafsirannya dibarengi dengan hal-hal duniawi, yaitu bermasyarakat dan bernegara.

#### B. Pesan dan Saran

Penafsiran Al-Quran itu sangatlah luas terutama dalam keluasan bahasa yang digunakan untuk satu maksud dan makna yang pasti, yang mana kebenaran atas maksud dan makna yang tersebut tidak dapat di ganggu gugat. Terlepas dari keberagaman gaya bahasa tersebut dan cara dalam menafsirkan namun maksud dan makna yang ingin dituju para mufassir pada dasarnya adalah sama.

Dan juga penullis menyadari bahwa begitu banyak kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik dari segi penulisan maupun dari segi pemahaman serta jauh dari kata sempurna. Namun terlepas dari itupun penulis sangat berharap sedikit banyak dari tulisan ini dapat dijadikan referensi yang mampu memberi manfaat dalam menjawab persoalan keadilan dalam pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka terutama pada ayat yang penulis teliti.